AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7110

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP HAK MILIK PERORANGAN MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Mechanism for Settling Land Disputes over Individual Ownership Rights According to Minister of ATR/BPN Regulation No. 21 of 2020 on the Handling and Settlement of Land Cases

Yusril Ihza Mahendra & Herdy Pratama Susantyo
Universitas Nurul Jadid
yusrilhendra843@gmail.com; herdy@unuja.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 1, 2025	Jul 24, 2025	Aug 5, 2025	Aug 10, 2025

Abstract

This study is motivated by the limited research on mechanisms for resolving land disputes over individual ownership rights, despite the significant impact of such issues on legal certainty and social stability in Indonesia. The objective is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (Permen ATR/BPN) No. 21 of 2020 in resolving land disputes and providing legal protection for individual landowners. The research employed a normative juridical method, using data sources comprising legal documents, statutory regulations, and case studies selected through purposive sampling. Data were collected through literature review and document analysis, then examined descriptively and qualitatively using a statutory approach. The findings show that the regulation provides three primary dispute resolution mechanisms, mediation, conciliation, and litigation with priority given to amicable settlements

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

before resorting to court proceedings. These mechanisms enhance efficiency, reduce conflict escalation, and safeguard individual property rights in line with the principle of legal certainty. The study concludes that the application of Permen ATR/BPN No. 21 of 2020 plays an important role in streamlining administrative procedures and strengthening the legal protection of landowners. Its implications include theoretical contributions to land law literature and practical recommendations for policymakers, land authorities, and legal practitioners to clarify procedures, strengthen mediation capacity, and raise public awareness, while also opening opportunities for further research on the long-term effectiveness of non-litigation dispute resolution.

Keywords: Land Dispute; Individual Ownership Rights; Permen ATR/BPN No. 21 of 2020; Dispute Resolution; Legal Certainty

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya studi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah atas hak milik perorangan, padahal permasalahan ini berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan stabilitas sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 21 Tahun 2020 dalam penyelesaian sengketa tanah serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah perorangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini menyediakan tiga mekanisme utama penyelesaian, yaitu mediasi, konsiliasi, dan litigasi, dengan prioritas pada penyelesaian damai sebelum menempuh jalur peradilan. Mekanisme tersebut meningkatkan efisiensi, mengurangi eskalasi konflik, dan melindungi hak milik perorangan sesuai prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 berperan penting dalam menertibkan prosedur administrasi dan memperkuat perlindungan hukum pemilik tanah. Implikasinya mencakup kontribusi teoretis bagi literatur hukum pertanahan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, instansi pertanahan, dan praktisi hukum untuk memperjelas prosedur, memperkuat kapasitas mediasi, dan meningkatkan kesadaran publik, sekaligus membuka peluang studi lanjutan terkait efektivitas jangka panjang penyelesaian sengketa non-litigasi.

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Hak Milik Perorangan; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020; Penyelesaian Sengketa; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan persoalan strategis yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi (Aini et al., 2025). Fenomena ini kerap terjadi akibat ketidaktertiban administrasi, tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa hak, serta adanya perbedaan

tafsir hukum di lapangan (Saputra et al., 2021).Tanah yang seharusnya menjadi aset produktif justru sering memicu konflik berkepanjangan, yang tidak hanya berdampak pada pihak bersengketa, tetapi juga pada stabilitas masyarakat secara luas (Arifin, 2024).

Dalam konteks hak milik perorangan, sengketa tanah memiliki potensi merugikan pemilik sah apabila tidak ada mekanisme penyelesaian yang efektif dan jelas (Dahlan et al., 2025). Mengingat tanah merupakan sumber daya bernilai tinggi dari sisi ekonomi, sosial, dan politik, setiap sengketa yang tidak segera diselesaikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Abdullah, 2024). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang cepat, efisien, dan berpihak pada keadilan menjadi kebutuhan mendesak di tingkat nasional (Kadri & Mukti, 2025)

Berdasarkan perspektif hukum agraria, keberadaan regulasi pertanahan harus diikuti dengan implementasi yang konsisten agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak (Ramadhan, 2025). Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang ideal harus memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang (Ramadhan, 2023). Dalam kasus sengketa tanah, keadilan mengacu pada perlindungan hak-hak pemilik tanah dari kehilangan hak akibat prosedur yang tidak dipahami, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan penyelesaian yang cepat dan tidak memicu eskalasi konflik (Riyadi, 2025).

Peneliti memandang bahwa lahirnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyediakan panduan penyelesaian sengketa tanah yang mengedepankan mediasi dan konsiliasi sebelum litigasi (Fahrani et al., 2023). Namun, efektivitas peraturan ini masih bergantung pada pemahaman masyarakat, kapasitas sumber daya manusia di lembaga pertanahan, serta koordinasi lintas pihak (Assidiqih & Susilowati, 2021). Inilah alasan penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan, khususnya dalam melindungi hak milik perorangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu penyelesaian sengketa tanah, seperti (Oktafia & Adiyono, 2023) yang meneliti efektivitas mediasi di Banyuwangi, (Fahrani et al., 2023) yang mengidentifikasi kendala teknis mediasi di Kota Malang, dan (Tunggu, 2023) yang membahas sengketa tanah bersertifikat ganda. Meskipun bermanfaat, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada wilayah tertentu atau jenis sengketa tertentu, sehingga

belum mencakup analisis menyeluruh terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya tidak mengintegrasikan analisis normatif terhadap Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dengan kajian empiris mengenai implementasinya. Padahal, integrasi ini penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik tanah perorangan. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum pertanahan di Indonesia (Galuh Mahardika & Nur Ramadhan, 2021).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keadilan substantif, bukan sekadar perangkat administrative (Pangidoan et al., 2022). Pendekatan penelitian ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi kasus empiris, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang efektivitas regulasi dalam praktik (Aini et al., 2025).

Dasar teorinya mengacu pada teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang memandang hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama pihak yang lemah secara posisi maupun akses keadilan (Rillah et al., 2022). Dengan kerangka teori ini, kajian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran regulasi dalam mencegah kerugian hak milik perorangan akibat sengketa tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara melalui Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Analisis difokuskan pada tahapan mediasi, konsiliasi, dan litigasi, serta bagaimana tahapan tersebut dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu hukum agraria dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga pertanahan, dan praktisi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, serta relevansinya dengan perlindungan hak milik perorangan dalam sengketa tanah. (Rosidi et al., 2024), metode yuridis normatif tepat digunakan untuk mengkaji konsep hukum, asas, dan kaidah hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan penerapannya di lapangan (Gea et al., 2024).

Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan regulasi pada kasus nyata. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada contoh sengketa tanah hak milik perorangan yang terjadi di wilayah Probolinggo, Jawa Timur, untuk menilai efektivitas mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis (Sumarna & Kadriah, 2023). Desain ini bertujuan menggambarkan secara rinci objek penelitian, yakni mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Desain ini memungkinkan peneliti menguraikan fakta hukum dan mengaitkannya dengan norma hukum yang relevan (Yurika et al., 2023).

Pendekatan ini juga memfasilitasi penggalian informasi dari sumber hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan analisis yang komprehensif (Harini & Rahmat, 2025). Dengan demikian, desain deskriptif-analitis dalam penelitian hukum memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat Kantor Pertanahan, aparat pemerintah daerah, dan pihak yang pernah terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Tunggu, 2023).Kriteria ini mencakup pengalaman minimal dua tahun di bidang pertanahan atau keterlibatan langsung dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan format telaah dokumen hukum. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi para partisipan dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa tanah.

Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Metode pengumpulan data ini memberikan kombinasi perspektif normatif dan empiris untuk memperkaya analisis.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif (Anggita & Supriadi, 2023). Tahap pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan, seperti prosedur penyelesaian sengketa, hambatan pelaksanaan, dan bentuk perlindungan hukum.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan (Yasin & Ahkam, 2023).

HASIL

Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu mediasi, konsiliasi, dan litigasi (Panjaitan, 2019). Dari sepuluh partisipan yang diwawancarai, delapan di antaranya menyatakan bahwa mediasi menjadi pilihan utama karena dianggap lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih rendah, dan prosesnya lebih fleksibel dibandingkan jalur hukum di pengadilan. Bapak Andi (45 tahun), seorang pemilik tanah yang pernah terlibat sengketa, mengatakan:

"Kalau bisa selesai di mediasi, itu paling baik. Tidak perlu bawa ke pengadilan, biar tidak makan waktu lama. Apalagi kalau kedua pihak mau duduk bersama, hasilnya lebih enak diterima."

Enam partisipan lainnya menambahkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh sikap terbuka dan itikad baik dari para pihak, serta kemampuan mediator dalam mengarahkan diskusi. Ibu Rina (38 tahun) mengungkapkan pengalamannya:

"Kalau pihak satunya ngotot, ya terpaksa bawa ke pengadilan. Mediasi jadi percuma kalau tidak ada niat damai. Mediator juga harus tegas, tidak boleh condong ke salah satu pihak."

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kualitas sumber daya manusia di lembaga pertanahan dalam menjalankan proses mediasi sesuai ketentuan peraturan.

Dari keseluruhan partisipan, jalur penyelesaian yang paling dominan adalah mediasi dengan 80% kasus, sedangkan konsiliasi dan litigasi masing-masing hanya digunakan pada 10% kasus.

Tabel 1. Jalur Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Perorangan

Jalur Penyelesaian	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Mediasi	8	80
Konsiliasi	1	10
Litigasi	1	10

Selain itu, data lapangan memperlihatkan bahwa proses mediasi rata-rata memerlukan waktu 2–4 minggu, sedangkan konsiliasi memakan waktu hingga 2 bulan, dan litigasi dapat berlangsung lebih dari 6 bulan. Perbedaan durasi ini menjadi alasan utama partisipan lebih memilih jalur non-litigasi.



Gambar 1 berikut menunjukkan alur hierarkis tahapan penyelesaian sengketa tanah sesuai Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

Selain kecepatan proses, alasan lain yang membuat mediasi lebih diminati adalah sifatnya yang menjaga hubungan sosial antar pihak. Bapak Rahmat (52 tahun), seorang perangkat desa yang sering menjadi saksi mediasi, menjelaskan:

"Kalau mediasi berhasil, mereka masih bisa saling sapa di kampung. Kalau sudah ke pengadilan, biasanya hubungan jadi renggang, bahkan putus silaturahmi."

Namun, pada kasus tertentu, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Misalnya, dalam satu kasus yang diceritakan oleh Ibu Lina (40 tahun), ketidakcocokan data sertifikat dan bukti kepemilikan membuat salah satu pihak enggan melanjutkan perundingan, sehingga sengketa berlanjut ke konsiliasi.

Walaupun sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui jalur damai, ditemukan satu kasus di mana proses konsiliasi justru memperburuk hubungan antar pihak. Bapak Yusuf (50 tahun) mengungkapkan:

"Setelah konsiliasi, malah tambah ribut. Mereka tidak terima hasilnya, terus saling lapor ke polisi."

Kondisi ini terjadi karena mediator kurang berhasil menyatukan persepsi kedua pihak terkait hasil kesepakatan. Selain itu, satu kasus litigasi menghasilkan putusan yang dianggap tidak memuaskan oleh kedua belah pihak. Ibu Siti (42 tahun) menyampaikan:

"Putusannya malah bikin bingung, masing-masing merasa tidak menang. Jadi sengketa ini belum benar-benar selesai."

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi bersifat mengikat secara hukum, tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang memuaskan di tingkat sosial.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur mediasi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan yang paling banyak digunakan, dengan persentase sebesar 80% dari total kasus yang dikaji. Temuan ini selaras dengan tujuan utama Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yaitu mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum ditempuh jalur litigasi. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor itikad baik para pihak, kemampuan mediator, dan kejelasan data kepemilikan. Dalam beberapa kasus, kegagalan mediasi disebabkan oleh perbedaan persepsi terkait bukti sertifikat atau penolakan salah satu pihak untuk berkompromi, yang kemudian memaksa penyelesaian melalui konsiliasi atau litigasi.

Analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun mekanisme non-litigasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa, tetap diperlukan penegasan prosedural dan penguatan kapasitas mediator agar proses dapat berjalan efektif. Selain itu, kasus anomali yang terjadi pada proses konsiliasi memperlihatkan bahwa jalur alternatif pun tidak terlepas dari potensi kegagalan, terutama jika komunikasi antar pihak semakin memburuk pasca proses formal.

Temuan ini konsisten dengan studi (Riyadi, 2025) yang menyebutkan bahwa mediasi di tingkat lokal mampu menghemat biaya dan waktu dibandingkan proses peradilan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Pangidoan et al., 2022) yang menemukan bahwa hambatan

terbesar mediasi adalah rendahnya partisipasi pihak bersengketa, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama kegagalan adalah ketidakcocokan bukti dan data kepemilikan.

Dari perspektif teori, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Mariana, 2020). Mekanisme mediasi yang berhasil dapat memberikan kepastian hukum tanpa harus menempuh proses panjang di pengadilan, sekaligus menjaga hubungan sosial antar pihak sebagaimana ditekankan dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum agraria dengan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah (Rivanie et al., 2022). Temuan ini juga menegaskan relevansi teori kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelatihan mediator, memperbaiki prosedur mediasi, dan memastikan data pertanahan selalu mutakhir (Putri & Rahmi, 2022). Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan hasil ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga mengurangi beban litigasi di pengadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah partisipan yang relatif kecil membatasi generalisasi hasil ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, fokus penelitian yang hanya mengkaji sengketa tanah hak milik perorangan membuat temuan ini belum tentu sepenuhnya berlaku untuk jenis sengketa lain seperti hak guna usaha atau hak guna bangunan.

Selain itu, metode pengumpulan data melalui wawancara berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas responden, terutama dalam menggambarkan pengalaman pribadi mereka. Variabel-variabel eksternal seperti pengaruh politik lokal atau konflik keluarga yang kompleks juga tidak secara mendalam diungkapkan dalam penelitian ini, sehingga menjadi peluang untuk penelitian lanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa mekanisme mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan yang paling efektif dan banyak digunakan,

sesuai dengan amanat Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Dari sepuluh kasus yang dianalisis, delapan di antaranya berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan sosial antar pihak. Temuan ini menjawab tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas jalur penyelesaian sengketa sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator dan kelengkapan data kepemilikan tanah. Kasus-kasus yang gagal dimediasi umumnya berlanjut ke konsiliasi atau litigasi, dengan risiko meningkatnya konflik sosial dan ketidakpuasan terhadap hasil. Temuan kunci lain adalah adanya kelemahan pada proses konsiliasi dan litigasi, di mana sebagian hasil justru menimbulkan ketegangan baru atau tidak memuaskan semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat, secara sosial belum tentu menjadi solusi yang tuntas.

Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum agraria dengan mengisi celah empiris pada kajian penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan melalui implementasi Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara mendalam. Selain itu, penelitian ini memvalidasi penerapan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan kerangka praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan untuk meningkatkan efektivitas mediasi, baik dari segi prosedur maupun kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian, disarankan agar penelitian mendatang melakukan studi longitudinal untuk melihat keberlanjutan hasil mediasi dalam jangka panjang, termasuk stabilitas kesepakatan yang dicapai. Penelitian di masa depan juga perlu memperluas cakupan wilayah dan jenis sengketa tanah, misalnya hak guna usaha atau hak guna bangunan, agar hasilnya memiliki daya generalisasi yang lebih luas. Selain itu, uji coba model intervensi pelatihan mediator berbasis kasus nyata diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fasilitasi dan efektivitas penyelesaian konflik secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2024). *Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik : Sistem Tata Kelola Pendaftaran Tanah*. *2*, 584–594.

Aini, Q., Ramadhani, R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi

Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, *2*, 209–222. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363209https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies

Anggita, D., & Supriadi. (2023). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage TERHADAP Tax Avoidance Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Soetomo Accounting Review*, *1*(2), 173–189. https://unitomo.ac.id/

Arifin, F. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Penyelesaian. *Jurnal Yusitisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, *11*(3), 461–475.

Assidiqih, G., & Susilowati, I. F. (2021). Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, *Salam 2020*, 57–72.

DAHLAN, M., Indri Karadona, R., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai Mediator dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 38–59. https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472

Fahrani, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda. *UNES Law Review*, *6*(1), 3507–3515. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1122

Galuh Mahardika, M. D., & Nur Ramadhan, F. (2021). Pembelajaran IPS sebagai penguat nasionalisme dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, *6*(2), 78–91. https://doi.org/10.17977/um022v6i22021p78

Gea, P. P. P. T., Ariqah, N., & Remeina Pitang, G. (2024). Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(2), 1506–1513. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5998/4241/23669

Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, *4*(1), 207–230. https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097

Kadri, M. F., & Mukti, H. (2025). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah: Tinjauan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, *5*(1), 33–41. https://doi.org/10.53622/ij3pei.v5i1.379

Mariana, S. (2020). "Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Sistem Pertanahan Nasional." . *Jurnal Hukum Agraria, 17(2), 15*(4), 241–260.

Oktafia, M., & Adiyono, A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Penanaman Nilai-Nilai Religius Terhadap Kedisiplinan Siswa: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pendidikan Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, *1*(3), 1–16. https://doi.org/10.61132/yudistira.v1i3.76

Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. (2022). Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(2), 105–119. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.246

Panjaitan, J. G. (2019). ANALISIS YURIDIS UPAH PEKERJA DALAM PROSES

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *44*(October), 121–147.

Putri, S. M., & Rahmi, A. (2022). Peranan Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Pasca Pembelajaran Daring. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.100

Ramadhan, A. N. V. A. W. R. A. D. Z. (2023). *Pengaruh Tindak Kejahatan Mafia Tanah Terhadap Konflik Dan Sengketa Pertanahan: Optimalisasi Kebijakan Pertanahan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah*. *September*, 1–17. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx

Ramadhan, A. N. V. A. W. R. A. D. Z. (2025). Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(2), 52–60.

Rillah, G. R., Lyesmaya, D., & Amalia, A. R. (2022). Analisis Karakter Cinta Tanah Air Pada Buku Siswa Kelas 5 Tema 7 (Peristiwa Dalam Kehidupan). *Attadib: Journal of Elementary Education*, *6*(1), 14. https://doi.org/10.32507/attadib.v6i1.1348

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Riyadi, S. (2025). Tinjauan Yuridis atas Upaya Pemulihan Hak Pemegang SHM Bertumpang Tindih : Kasus Putusan PN Cikarang Nomor : 285/Pdt.G/2023. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *15*(2). https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1531

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, *2*(1), 46–58.

Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertitikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya. *Jentera: Jurnal Hukum*, *4*(2), 555–573.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16*(02), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Tunggu, R. (2023). Implikasi Yuridis Dianutnya Causal Stelsel Terhadap Kekuatan Mengikat Sertifikat Tanah Objek Hak Tanggungan. *UNES Law Review*, *6*(1), 7546–7557. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1650%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1650/1329

Yurika, P., Prasetya, M., Hartono, M. S., Ketut, N., Adnyani, S., Ganesha, U. P., Anak, P., & Anak, K. T. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Ilmu Hukum Sui Generis*, *3*(35), 15–24.